



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

Manado, 31 Mei 2021

Kepada Yth.

**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK  
KEUSKUPAN MANADO**

Di  
Tempat

Nomor : 397/1185/15/PPSP/DPMPSTP/V/2021  
Lampiran :  
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan  
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program  
Atau Satuan Pendidikan)

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan RAFAEL HENDRICO MARIO TANOD Tanggal 24 Mei 2021 perihal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado Alamat Usaha Jalan Maesa 6 Lingkungan I Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi Tim Teknis Nomor 34/Dik/BAP/DPMPSTP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO**  
b. Nomor Induk Berusaha : 1282000531899  
c. Kode KBLI : 85132  
d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal  
e. Lokasi Yang Dimohon :  
- Alamat : Jalan Maesa 6 Lingkungan I  
- Kelurahan : Ranomuut  
- Kecamatan : Paal Dua  
- Kabupaten/Kota : Kota Manado  
- Provinsi : Sulawesi Utara  
- Luas Lahan : 833 M<sup>2</sup>  
f. Nama Sekolah : TK. KATOLIK ST. LAURENTIUS MANADO  
g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : RD. Revi. R.H.M. Tanod, Ph.d/Fenienna J. Kambey, SH.,SPd

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :  
a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;  
b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;  
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.  
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



**JIMMY C. E. ROTINSULU, SE., M.Si**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
NIP. 19731218 200012 1 001